



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt/tanamanpangan.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI / SEKSI PROGRAM

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	1. Tingkat kesesuaian antara Renstra BBPOPT dengan Renstra Ditjen Tanaman Pangan	100
		2. Tingkat kesesuaian antara Renja BBPOPT dengan Renstra BBPOPT	100
		3. Tingkat kesesuaian antara RKA K/L dengan Renja BBPOPT	100
		4. Tingkat Kesesuaian antara Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan RKA/KL BBPOPT	100
2.	Jumlah keluhan unit eselon III (tertulis) terhadap layanan Bidang Program dan Evaluasi	1. Jumlah keluhan unit eselon III (tertulis) terhadap layanan Seksi Program	7

Karawang, 2 Februari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ir. Mustaghfirin
NIP. 196209011989031002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Program

Suwarman, SP.
NIP. 196807201989021001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt/tanamanpangan.pertanian.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI / SEKSI PROGRAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwarman, SP.
Jabatan : Kepala Seksi Program
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Mustaghfirin
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Karawang, 2 Februari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ir. Mustaghfirin
NIP. 196209011989031002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Program

Suwarman, SP.
NIP. 196807201989021001